

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun yang menjadi simpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam putusan pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor Perkara 1110 K/Pid.Sus/2012/PN.MD.UN yaitu terdakwa terjerat dengan Pasal 76 Undang-undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dokter yang tidak memiliki surat izin praktik dalam perkara Nomor 1110 K/Pid.Sus/2012/PN.MD.UN

Berdasarkan :

#### a. Pertimbangan yuridis, yaitu :

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

#### b. Pertimbangan non yuridis yaitu :

Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis dimana dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa terdakwa menerima pasien untuk dioperasi atau bedah tumor, padahal terdakwa

belum berstatus sebagai ahli bedah. Ini berarti terdakwa dengan sengaja bertindak memberikan pelayanan medis kepada korban tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional kedokteran.

c. Pertimbangan lain yaitu :

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kepada Majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana Dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik kedokteran) sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan Perundang-undang yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada pelaku. Dan dengan pemberian sanksi yang tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan masyarakat dan membuat masyarakat untuk dapat lebih taat hukum.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik kedokteran selain dilakukan tindakan oleh kepolisian juga perlu ditempuh dengan berbagai cara dan juga melibatkan masyarakat umum untuk berpartisipasi mengatasi agar tidak ada lagi tenaga kesehatan melakukan tindakan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan SOP dan juga tidak memiliki surat izin praktik. Pada aparat penegak hukum khususnya majelis hakim agar tegas menjatuhkan sanksi dan dalam penjatuhan sanksi agar ada efek jera pada pelaku agar tidak melakukan

perbuatan itu, karena perbuatan pelaku telah merugikan korban, keluarga korban dan juga meresahkan masyarakat.